



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 49 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BENIH IKAN, PENGADAAN KERAMBA DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN SERTA PENYALURAN PINJAM MODAL BAGI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

BUPATI BALANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program / Kegiatan Sektor Perikanan serta Tugas Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan, dalam upaya peningkatan pelayanan, meningkatkan Kesejahteraan dan pendapatan kelompok pembudidaya ikan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Benih Ikan, Pengadaan Keramba Dan Pembuatan Kolam Ikan Serta Penyaluran Pinjam Modal Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Benih Ikan, Pengadaan Keramba Dan Pembuatan Kolam Ikan Serta Penyaluran Pinjam Modal Bagi Kelompok Pembudidaya Ikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BENIH IKAN, PENGADAAN KERAMBA DAN PEMBUATAN KOLAM IKAN SERTA PENYALURAN PINJAM MODAL BAGI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini hal yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang

- terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan hasil perikanan.
8. Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok dan dibina oleh Dinas.
 9. Usaha Kelompok adalah usaha pembudidaya ikan yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu kelompok yang terorganisir dan di bina oleh dinas sehingga merupakan usaha yang memiliki skala ekonomi
 10. Benih Ikan adalah ikan antara ukuran 1-3 cm atau berumur dari 1 – 14 hari
 11. Keramba adalah Sarana pemeliharaan / pembesaraan ikan berbentuk kotak persegi empat atau lebih, terbuat dari bahan kayu / bambu yang terapung di perairan umum dengan bantuan bambu / material pelampung lainnya.
 12. Kolam adalah bangunan yang dibuat dengan cara tradisonal, semi permanen atau permanen berbentuk persegi panjang atau bundar yang dapat menampung air baik mengalir maupun tidak dan dapat digunakan untuk memelihara benih ikan.
 13. Penyaluran Pinjaman Modal adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan oleh Pusat/provinsi/daerah ataupun oleh pihak perbankan/lembaga keuangan resmi lainnya kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dalam bentuk uang maupun sarana dan prasarana budidaya ikan yang harus dikembalikan secara bertahap sesuai mekanisme yang telah disepakati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai acuan dan/atau pedoman dalam pengadaan dan penyaluran benih ikan, pengadaan keramba dan pembuatan kolam serta penyaluran pinjaman modal yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk membantu kelompok pembudidaya ikan agar mampu berusaha, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas ikan hasil budidaya yang berbasis ekonomi rakyat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi Pemberian bantuan benih ikan, pengadaan keramba dan pembuatan kolam serta penyaluran pinjaman modal

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dinas membentuk tim Identifikasi calon penerima dan calon lokasi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Tim indentifikasi ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

- (3) Tim melakukan indentifikasi terhadap kelompok pembudidaya ikan dengan memperhatikan surat permohonan, keberadaan pokdakan, usaha kelompok, permasalahan yang dihadapi pokdakan dan solusi pemecahan masalah.

Pasal 5

Calon penerima dan calon lokasi akan diusulkan oleh tim indentifikasi setelah mempelajari hasil indentifikasi untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Pasal 6

Pemberian bantuan berupa Benih ikan, keramba dan kolam hanya diberikan kepada kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang pernah / sedang melakukan usaha budidaya ikan guna untuk meningkatkan produksi dan pendapatan bagi pemdudidaya dengan cara:

- a) Podakan menyampaikan surat permohonan bantuan benih/keramba/kolam kepada Dinas yang ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahui oleh PPL, kepada desa dan Camat dengan melampirkan potensi, usaha kelompok, jumlah anggota dan data dukung lainnya.
- b) Belum pernah mendapat bantuan yang sama dari Dinas atau dari instansi lain
- c) Bersedia memanfaatkan bantuan yang diberikan

BAB V

SYARAT UMUM LOKASI UNTUK USAHA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 7

- (1) Sesuai dengan standarisasi budidaya ikan;
- (2) Dapat memenuhi kebutuhan selama masa tebar sampai dengan panen;
- (3) Lokasi budidaya Terhindar dari pencemaran maupun gangguan hama / penyakit;
- (4) Memiliki nilai aspek sosial ekonomi.

BAB VI

JENIS BANTUAN YANG DIBERIKAN

Pasal 8

- (1) Benih ikan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi wilayah dan ketersediaan benih;
- (2) Benih ikan disediakan oleh Balai benih Ikan (BBI) Lokal Gunung Manau atau UPR yang ditunjuk oleh Dinas;
- (3) Pengambilan benih sesuai dengan surat pengambilan benih ikan yang telah ditandatangani oleh kepala BBIL dan dibubuhi cap stempel BBIL.

Pasal 9

- (1) Keramba yang diberikan kepada pokdakan yang telah memiliki pengalaman budidaya ikan di keramba dengan jumlah disesuaikan kebutuhan;
- (2) Paket bantuan keramba terdiri dari keramba ikan, jaring / net, pelampung, tali pengikat dan rangka penyangga.

Pasal 10

- (1) kolam yang diberikan kepada pokdakan yang telah memiliki pengalaman budidaya ikan kolam dengan jumlah disesuaikan kebutuhan;

- (2) Paket pembuatan kolam terdiri dari adanya saluran pemasukan dan pengeluaran air;
- (3) Dasar kolam memiliki kemiringan dan kubakan;
- (4) Memiliki sumber air dan Terjamin pasokan air menuju kolam.

BAB VII

PEMBINAAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 11

Bagi Podakan yang menerima paket bantuan menjadi binaan dinas dalam upaya meningkatkan produktifitas dan pendapatan bagi pembudidaya. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa: penyuluhan, manajemen kelompok, pendidikan dan pelatihan, pengembangan wawasan dan peningkatan sumberdaya manusia.

Pasal 12

Dalam upaya Pembinaan dan pendistribusian bantuan yang berasal dari Pusat, tingkat provinsi maupun instansi terkait, pihak dinas bertindak sebagai mediastor untuk kelancaran pembinaan dan penyampaian bantuan tersebut agar tepat guna dan tepat sasaran.

Pasal 13

Podakan bersedia memanfaatkan dan memelihara seluruh bantuan yang diberikan untuk meningkatkan produktifitas usaha kelompok dan kesejahteraan pembudidaya

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 14

Apabila dalam perjalanan usaha budidaya podakan tidak dapat memanfaatkan / menjaga bantuan yang diberikan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima bantuan tersebut bersedia untuk ditarik kembali.

Pasal 15

Penarikan akan dilakukan oleh dinas dan bantuan tersebut akan dipindahkan/dilimpahkan kepada pokdakan yang belum masuk proirtas penerima bantuan dalam tahun yang sama.

Pasal 16

Dalam hal kerusakan akibat bencana alam, pokdakan membuat laporan yang tertuang dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahui oleh PPL dan Camat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

P a s a l 1 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 14 Desember 2006



Diundangkan di Balangan
Pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

